



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

Penerbitan SPHAT

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan dilengkapi dengan materai Rp. 6000,-
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/KK
3. Melampirkan denah lokasi objek tanah yang menggambarkan tanda-tanda batas yang jelas
4. Tanda bukti perolehan tanah jika diperoleh dari jual beli, atau tanda bukti lainnya yang sah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Penerbitan SPHAT
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Pemerintahan memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Tim Turun ke lapangan untuk mengukur objek tanah;
5. Sekcam meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
6. SPHAT ditandatangani oleh Camat
7. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stempel
8. SPHAT selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
9. Pengarsipan dokumen SPHAT

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) hari kerja jika berkas lengkap dan pejabat berwenang ada di tempat

Biaya / Tarif

500

Produk Pelayanan



Kecamatan Banyuasin II

SUNGSANG I, KEC. BANYUASIN II, KAB. BANYUASIN, SUMATERA SELATAN INDONESIA 30911
082373968494

<http://kec-banyuasin2.banyuasinkab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Kecamatan Banyuasin II

1. Dokumen

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung atau surat ke kantor Camat Banyuasin II, Tim Penerima Pengaduan
2. Kirim email Kantor Camat Banyuasin II, (kecamatanbanyuasin2@gmail.com)
3. Kotak Saran/Aduan